

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita nasional sebagai mana yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945. Pemerintah berdasarkan visi dan misi, melakukan berbagai program dalam rangka penciptaan *good governance* dan pembangunan nasional. Berbagai indikator untuk mewujudkan agenda *good governance* dan pembangunan yang merata di antaranya: akuntabilitas, efektivitas, efesiensi, dan menjunjung tinggi keputusan hukum, serta membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Baihaqi, (2011) Perubahan kebijakan pemerintah dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi membuat setiap pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia harus siap menerima kewenangan yang diserahkan dari pemerintah pusat (Rastina, 2016).

Penyelenggaraan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan otonomi daerah, kebijakan tersebut mengharuskan pemerintah daerah mandiri dalam mengurus dan mengatur jalannya roda pemerintahan dengan cara memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk sumber-sumber yang dapat menambahkan pendapatan daerah (Puspitasari et al., 2019).

Guna menjamin terwujudnya otonomi daerah khususnya dalam bidang keuangan daerah yang semakin baik, maka pemerintah mengeluarkan regulasi dalam bentuk undang-undang No 33. Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah dan pusat, peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang diperkuat dengan adanya

permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah (Saputra & Fernando, 2017).

Ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi adalah kemampuan keuangan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dan ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber utama keuangan terbesar sehingga peran pemerintah daerah menjadi lebih besar (Tjahjono & Oktavianti, 2017).

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan (Aditya Ramadhan Sriparno, 2015). Menurut Ayem, (2015) pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen PAD, memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Oleh karena itu pajak daerah dan retribusi daerah harus dikelola secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi serta usaha meningkatkan kontribusinya terhadap PAD.

Sektor pendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang beragam merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Dan Lain-lain PAD Yang Sah. Membawa peluang dilakukan pemerataan pemungutan pendapatan secara lebih optimal agar PAD dapat ditingkatkan. Analisis kontribusi dapat juga dilakukan sehingga dapat diketahui seberapa besar sektor mana dari pajak daerah dan retribusi daerah yang berperan pada PAD di provinsi Maluku Utara (Arta et al., 2013). Provinsi Maluku Utara terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota dengan ibukota

di kota Sofifi. kabupaten di provinsi Maluku Utara terdiri atas Halmahera Barat, Halmahera Tengah, Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Halmahera Timur, Kepulauan Sula, Pulau Morotai, Pulau Taliabu, Kota Ternate dan Tidore Kepulauan.

Menurut Asteria, (2015) pengelolaan pendapatan daerah meningkat seiring dengan peningkatan kemandirian daerah. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD maka semakin besar pula daerah untuk menggunakan PAD tersebut menggunakan aspirasi kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa yang telah di atur dalam undang-undang dan akan digunakan untuk keperluan negara demi mensejahterahkan masyarakat. Hal ini tertera dalam UUD 1945 dalam dalam pasal 32 A di mana amendemennya secara tegas mengemukakan bahwa “segala pajak yang dipungut bersifat memaksa untuk keperluan Negara di atur dalam Undang-Undang” Sistem perpajakan juga tidak hanya diterapkan di indonesia melainkan di berbagai negara lain dengan aturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi tujuannya sama semata-mata untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang ada dalam wilaya atau negara.(Safitri, 2021)

Merujuk dari penelitian Novi, (2015) Hasil penelitian ini menunjukan dari Tahun 2010-2014 realisasi pajak daerah terbesar terjadi pada tahun 2014 dari semua jenis Pajak Daerah yang ada. Sedangkan kontribusi paling rendah terjadi pada Tahun 2013. Penelitian yang di lakukan oleh Maznzwy et al., (2014) Analisis Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asil Daerah Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitian ini menunjukan Tingkat Pertumbuhan PAD Maluku

Utara tahun 2013-2014 22.53% penerimaan pajak daerah dalam meningkatkan PAD dari target dan realisasi tahun 2013-2014 pajak yang memberikan kontribusi paling besar adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor yaitu sebesar 58,62%, namun pada tahun 2014 dari realisasi pajak bahan bakar kendaraan bermotor mengalami penurunan kontribusinya yaitu sebesar 44,05%. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 77,57%.

Berbeda dengan Hikmah, (2017) menyatakan bahwa pajak daerah berkontribusi secara signifikan terhadap PAD dengan rata-rata presentase kontribusi sebesar 70,96% dengan kategori besar. Retribusi daerah berkontribusi sangat rendah terhadap PAD dengan rata-rata presentase kontribusi sebesar 11,21% dengan kategori kecil, efektivitas penerimaan pajak daerah diperoleh sebesar 108,01% dengan kategori sangat efektif dan efektivitas penerimaan retribusi daerah di peroleh sebesar 106,515% dengan kategori sangat efektif.

Retribusi adalah pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah dan terdapat kontraprestasi langsung dari pemerintah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Ersinta & Elim, 2016).

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kemampuan dan kemandirian dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Dengan otonomi diharapkan mampu dan mandiri di dalam mempunyai kegiatan pemerintah daerah dengan tingkat ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang lebih kecil. (Saputra & Fernando, 2017)

Pemerintah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berpotensi terutama pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan tidak memperhatikan dan mengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisiensi dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut karena pajak dan retribusi tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan tidak optimal.

Menurut Halim (2009) dalam (Yomara, 2016) permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya adalah berkaitan dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen pendapatan asli daerah masih memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Hal tersebut dapat mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.

BPK perwakilan di Provinsi Maluku Utara menemukan penyimpangan pungutan pajak di kabupaten Halmahera Selatan. Penyimpangan ini mengakibatkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara kehilangan pendapatan pajak daerah dari pajak permukaan air tahun anggaran 2017 sebesar Rp 3,200.246.470 temuan menunjukkan adanya perjanjian kerja sama antara Pemda Halmahera Selatan dengan perusahaan PT MSP Pendaptan yang seharusnya diterima pemerintah provinsi pada tahun anggaran 2017 tidak disetorkan ke kas daerah provinsi maluku utara. Lapoaran hasil pemeriksaan BPK 2018 menyebutkan, pemerintah provinsi maluku utara pada laporan realisasi anggaran (LRA) tahun anggaran 2017 menyajikan realisasi pendapatan daerah senilai Rp 241 milyar lebih. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau

pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang dilaut, maupun yang ada di daratan. UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan dan Retribusi daerah menjelaskan, pemungutan pajak Air Permukaan merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Pemungutan dan transfer realisasi penggunaan pajak Air permukaan yang dilakukan pemda Halmahera Selatan dan PT MSP ini tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009.

Peneliti tertarik meneliti penelitian ini karena terjadinya penyimpangan yang terjadi menyebabkan Pendapatan Asli Daerah yang seharusnya diterima oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara kehilangan pendapatan Asli Dearah (PAD) yang seharusnya diterima.

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Taluke, (2011) “Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kabupten Halmahera Barat. Yang membedakan penelitian ini dengan yang terdahulu yaitu objek pelitian dilakukan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara dan Tahun Penelitian di lakukan selama lima (5) tahun. Penelitian ini menganalisis Pajak Daerah Dan Retribusi Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 20016-2020. Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dia atas maka penulis mempunyai keinginan untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Analisis Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Study Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2020”**)

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara tahun 2016-2020?
2. Bagaimana Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara tahun 2016-2020?
3. Bagaimana Mengidentifikasi perbandingan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2016-2020?

1.3. Tujuan penelitian

Penelitian ini dilaksanakann dengan tujuan

1. Untuk Mengetahui Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2016-2020
2. Untuk Mengetahui Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara tahun 2016-2020
3. Mengidentifikasi perbandingan potensi Pajak Dan Retribusi Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara 2016-2020

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, terutama dalam hal perpajakan daerah dan retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah

1.4.2. Manfaat Praktik

Untuk kepentingan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Dapat dijadikan acuan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan daerah dan APBD. Juga dapat menjadi informasi pada pemerintah setempat
2. Bagi peneliti, dapat membantu untuk meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakan dan pelatihan teori yang diperoleh di universitas
3. Dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.
4. Informasi tentang pajak dan retribusi daerah dapat diberikan kepada publik.